



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara sebagai berikut:

ADI YUDA ARISETIAWAN,, Lahir di Blitar pada tanggal 27 Januari 1989, Jenis Kelamin Laki-laki Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Jatinom RT 002 RW 005 Desa Kaligrenjeng Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan yang bersangkutan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 22 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 22 September 2021 dalam register Nomor: 405/Pdt.P/2021/PN Blt, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri bernama DARIANTO dan JUMAKIYAH;
2. Bahwa sejak lahir Pemohon oleh orangtua Pemohon diberi nama ADI YUDA KRISTIAWAN, lahir di Blitar pada tanggal 27 Januari 1993 sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 163/409.42.7/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kaligrenjeng tertanggal 15 September 2021;
3. Bahwa pada tahun 2006 Pemohon telah menamatkan pendidikan Sekolah Dasar (SD) sehingga terbitlah Ijazah Pemohon yang tertulis ADI YUDA KRISTIAWAN, lahir di Blitar pada tanggal 27 Januari 1993;
4. Bahwa pada tahun 2020 Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dengan seorang perempuan bernama YUNITA WINDA SARI sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0175/016/X/2020 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonotirto, dalam Kutipan Akta Nikah tersebut identitas

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 405/Pdt.P/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tertulis ADI YUDA ARISETIAWAN, lahir di Blitar pada tanggal 27 Januari 1989;

5. Bahwa pada tahun 2019 terbitlah Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3505081311190001 dan pada tahun 2020 terbitlah Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3505072701890002, dalam KK dan KTP tersebut identitas Pemohon tertulis **ADI YUDA ARISETIAWAN**, lahir di Blitar pada tanggal **27 Januari 1989**;
6. Bahwa Pemohon akan mengurus penerbitan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon namun mengalami kendala dikarenakan terdapat ketidaksesuaian mengenai nama Pemohon dalam KTP, KK, Kutipan Akta Nikah dan Ijazah SD milik Pemohon, untuk melakukan perubahan/pembetulan Kutipan Akta Nikah milik Pemohon maka Pemohon terlebih dahulu harus merubah/membetulan nama Pemohon dalam KTP dan KK milik Pemohon agar disesuaikan Ijazah SD milik Pemohon
 - Dalam KTP NIK: 3505072701890002 identitas Pemohon *tertulis*: **ADI YUDA ARISETIAWAN**, lahir di Blitar pada tanggal **27 Januari 1989** *dirubah/dibetulkan menjadi*: **ADI YUDA KRISTIAWAN**, lahir di Blitar pada tanggal **27 Januari 1993**;
 - Dalam KK Nomor: 3505081311190001 identitas Pemohon *tertulis*: **ADI YUDA ARISETIAWAN**, lahir di Blitar pada tanggal **27 Januari 1989** *dirubah/dibetulkan menjadi*: **ADI YUDA KRISTIAWAN**, lahir di Blitar pada tanggal **27 Januari 1993**;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha mengurus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar identitas Pemohon dirubah/dibetulkan supaya tidak mengalami kesulitan dalam mengurus sesuatu keperluan di masa mendatang;
8. Bahwa untuk dapat dilakukannya perubahan/pembetulan identitas ini, sesuai arahan yang didapat Pemohon dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, terkait dengan tertib administratif dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diperlukan adanya suatu ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri sesuai domisili Pemohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 405/Pdt.P/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon meminta kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar Cq Hakim untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk:
 - Merubah/membetulan identitas Pemohon pada KTP NIK: 3505072701890002 yang semula tertulis: ADI YUDA ARISETIAWAN, lahir di Blitar pada tanggal **27 Januari 1989** dirubah/dibetulkan menjadi: ADI YUDA KRISTIAWAN, lahir di Blitar pada tanggal **27 Januari 1993**;
 - Merubah/membetulan identitas Pemohon pada KK Nomor: 3505081311190001 yang semula tertulis: ADI YUDA ARISETIAWAN, lahir di Blitar pada tanggal **27 Januari 1989** dirubah/dibetulkan menjadi: ADI YUDA KRISTIAWAN, lahir di Blitar pada tanggal **27 Januari 1993**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai perubahan identitas tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3505072701890002, tanggal 1 Maret 2020, atas nama Adi Yuda Arisetiawan, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Blitar, selanjutnya diberi tanda P - 1;
2. Foto kopi Kartu Keluarga, Nomor : 3505081311190001, tanggal 13 November 2019, atas nama kepala keluarga Adi Yuda Arisetiawan, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Blitar, selanjutnya diberi tanda P - 2;
3. Foto kopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri Kaligrenjeng 01 Blitar, tanggal 16 Juni 2006, atas nama Adi Yuda Kristiawan, lahir di Blitar 27 Januari 1993, selanjutnya diberi tanda P - 3;
4. Foto kopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 0175/016/X2020, tanggal 8 Oktober 2020, telah berlangsung akad Nikah antara Edi Suprpto dengan Sri Wahyuni Binti Tukilan, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 405/Pdt.P/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar, selanjutnya diberi tanda
..... P - 4;

5. Foto kopi Surat Keterangan Kelahiran, Nomor: 163/409.42.7/2021, tanggal 15 Setember 2021, atas nama Adi Yuda Kristiawan, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Kaligrenjeng, Kecamatan Wonotirto, Kabuaten Blitar,P - 5;

6. Foto kopi Surat Keterangan, Nomor: 470/164/409.42.7/2021, tanggal 15 Setember 2021, atas nama Adi Yuda Arisetiawan, menerangkan bahwa nama Adi Yuda Arisetiawan dan nama Adi Yuda Kristiawan adalah benar nama satu orang atau orang yang sama yaitu atas nama Adi Yuda Arisetiawan, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Kaligrenjeng, Kecamatan Wonotirto, Kabuaten Blitar, P - 6;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan dan kesemua bukti tersebut telah pula diberi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Eko Inawanto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri ayah bernama DARIANTO dan ibu bernama JUMAKIYAH;
- Bahwa sejak lahir Pemohon oleh orangtua Pemohon diberi nama ADI YUDA KRISTIAWAN, lahir di Blitar pada tanggal 27 Januari 1993;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon untuk merubah nama dan tahun kelahiran Pemohon pada :
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3505072701890002 identitas Pemohon tertulis: Adi Yuda Arisetiawan, lahir di Blitar pada tanggal 27 Januari 1989 dirubah menjadi: Adi Yuda Kristiawan, lahir di Blitar pada tanggal 27 Januari 1993, sebagaimana bukti surat yang diperlihatkan didepan persidangan;
 - Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3505081311190001, identitas Pemohon tertulis: Adi Yuda Arisetiawan, lahir di Blitar pada tanggal 27 Januari 1989 dirubah menjadi: Adi Yuda Kristiawan, lahir di Blitar pada tanggal 27 Januari 1993, sebagaimana bukti surat yang diperlihatkan didepan persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama dan tahun kelahiran Pemohon Pemohon yang benar adalah sebagaimana dalam bukti surat P-3, P-5, P-6, yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa perubahan nama dan tahun kelahiran Pemohon tersebut tidak merugikan orang lain;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi Agus Irawan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri ayah bernama DARIANTO dan ibu bernama JUMAKIYAH;
- Bahwa sejak lahir Pemohon oleh orangtua Pemohon diberi nama ADI YUDA KRISTIAWAN, lahir di Blitar pada tanggal 27 Januari 1993;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon untuk merubah nama dan tahun kelahiran Pemohon pada :
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3505072701890002 identitas Pemohon tertulis: Adi Yuda Arisetiawan, lahir di Blitar pada tanggal 27 Januari 1989 dirubah menjadi: Adi Yuda Kristiawan, lahir di Blitar pada tanggal 27 Januari 1993, sebagaimana bukti surat yang diperlihatkan didepan persidangan;
 - Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3505081311190001, identitas Pemohon tertulis: Adi Yuda Arisetiawan, lahir di Blitar pada tanggal 27 Januari 1989 dirubah menjadi: Adi Yuda Kristiawan, lahir di Blitar pada tanggal 27 Januari 1993, sebagaimana bukti surat yang diperlihatkan didepan persidangan;
 - Bahwa nama dan tahun kelahiran Pemohon Pemohon yang benar adalah sebagaimana dalam bukti surat P-3, P-5, P-6, yang diperlihatkan didepan persidangan;
 - Bahwa perubahan nama dan tahun kelahiran Pemohon tersebut tidak merugikan orang lain;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah pada pokoknya mohon penetapan perubahan identitas nama dan tahun kelahiran Pemohon karena ada perbedaan dalam beberapa dokumen milik Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan untuk menetapkan perubahan identitas nama dan tahun kelahiran Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3505072701890002 identitas Pemohon tertulis: Adi Yuda Arisetiawan, lahir di Blitar pada tanggal 27 Januari 1989 dirubah menjadi: Adi Yuda Kristiawan, lahir di Blitar pada tanggal 27 Januari 1993, dan pada Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3505081311190001, identitas Pemohon tertulis: Adi Yuda Arisetiawan, lahir di Blitar pada tanggal 27 Januari 1989 dirubah menjadi: Adi Yuda Kristiawan, lahir di Blitar pada tanggal 27 Januari 1993;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu perlu ditinjau apakah Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan sebagaimana yang telah dimohonkan oleh pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pemohon dipersidangan telah terbukti bertempat tinggal di Dusun Jatinom RT 002 RW 005 Desa Kaligrenjeng Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar, (bukti P-1, P2) yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar, sehingga Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk mengadili perkara perdata permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan:

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
 - b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
 - c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
 - d. fotokopi KK; dan
 - e. fotokopi KTP.
- (3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
 - c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Eko Inawanto 2. Agus Irawan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa perubahan identitas nama dan tahun kelahiran Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3505072701890002, tanggal 1 Maret 2020, atas nama Adi Yuda Arisetiawan, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Blitar, identitas Pemohon tertulis: Adi Yuda Arisetiawan, lahir di Blitar pada tanggal 27 Januari 1989 dirubah menjadi: Adi Yuda Kristiawan, lahir di Blitar pada tanggal 27 Januari

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 405/Pdt.P/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1993, dan pada Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3505081311190001, tanggal 13 November 2019, atas nama kepala keluarga Adi Yuda Arisetiawan, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Blitar, identitas Pemohon tertulis: Adi Yuda Arisetiawan, lahir di Blitar pada tanggal 27 Januari 1989 dirubah menjadi: Adi Yuda Kristiawan, lahir di Blitar pada tanggal 27 Januari 1993. Terhadap perubahan identitas nama dan tahun kelahiran pemohon terdapat perbedaan pada beberapa dokumen kependudukan tersebut diatas dapat dilakukan perubahan sebagaimana identitas pemohon pada alat bukti surat P-3, P-5 dan P-6;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat serta dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas dan setelah diteliti permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku, maka dengan demikian Petition permohonan Pemohon angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 yaitu Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai perubahan identitas tersebut dalam register yang sedang berjalan, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk" dan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan "Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil" serta Pasal 93 ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan "Pejabat Pencatatan Sipil

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 405/Pdt.P/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil”

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas, Hakim perlu mengingatkan kepada pemohon untuk memperhatikan secara khusus ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang jelas menyebutkan adanya jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari bagi pemohon untuk segera mengajukan permohonan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar untuk perubahan nama Pemohon sejak pemohon menerima penetapan ini, dengan demikian terhadap Petitum angka 3 permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat terhadap Permohonan Pemohon beralasan hukum dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksi tanpa merubah maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR) kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama dan tahun kelahiran pemohon Pemohon pada:
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3505072701890002 identitas Pemohon tertulis: Adi Yuda Arisetiawan, lahir di Blitar pada tanggal 27 Januari 1989 dirubah menjadi: Adi Yuda Kristiawan, lahir di Blitar pada tanggal 27 Januari 1993,
 - Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3505081311190001, identitas Pemohon tertulis: Adi Yuda Arisetiawan, lahir di Blitar pada tanggal 27 Januari

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 405/Pdt.P/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 dirubah menjadi: Adi Yuda Kristiawan, lahir di Blitar pada tanggal 27 Januari 1993

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, untuk dicatat mengenai Perubahan Data Kependudukan tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 6 Oktober 2021 oleh Maimunyah, S.H.M.H., Hakim Pengadilan Negeri Blitar, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Moh. Aliyanto, S.H.M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Moh. Aliyanto, S.H.M.H.

Maimunyah, SH.MH.

Rincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses/ATK	: Rp . 50.000,00
3.	Biaya Sumpah	: Rp. 20.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
5.	Biaya Materai	: Rp. 10.000,00
6.	Redaksi	: Rp. 10.000,00
-----+-----		
	Jumlah	: Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)